

# PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DANN PENILAIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI DESA ALUE LIM BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE

M.Jafar<sup>1</sup>, M. Yusuf<sup>2</sup>, Dasmi Husin<sup>3</sup>

Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe  
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 Lhokseumawe, Aceh

Email : <sup>1</sup>[mjafarus@yahoo.co.id](mailto:mjafarus@yahoo.co.id)  
<sup>3</sup>[dasmihusin@pnl.ac.id](mailto:dasmihusin@pnl.ac.id)

**Abstrak**--Kegiatan penerapan Ipteks ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar aparatur desa dalam menyusun laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dengan adanya pengelolaan pencatatan keuangan yang baik aparatur desa dapat mempertanggungjawabkan dana desa yang jumlahnya sangat signifikan. Kegiatan ini dilaksanakan di desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Pemerintah Kota Lhokseumawe. Personil sebagai mitra adalah para sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan (Kaur), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tim pelaksana kegiatan (TPK). Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ini melatih pengetahuan akuntansi (akuntabilitas dan transparansi) dan ketrampilan menyusun APBDes dan LRA. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat mendukung maksud dan tujuan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari hasil kegiatan diperoleh informasi bahwa banyak aparatur mulai memahami pentingnya APBDes dan penilaian kinerja keterserapan dana desa melalui penyusunan LRA. Oleh karena itu aparatur desa perlu diberikan penguatan keuangan agar penyelenggaraan akuntansi dana desa berjalan seperti yang diharapkan.

**Kata Kunci** -- Kinerja, Keuangan, Dana, Desa

## I. PENDAHULUAN

### A. Analisis Situasi

Mencermati tahun pertama dan tahun kedua (2015-2016) penyaluran dana gampong (ADG) banyak kemajuan terlihat dalam pembangunan desa. Ada sesuatu yang berbeda dalam proses penyiapan dokumen dan transformasi arus informasi dari bawah ke atas. Usulan pencatatan dan pertanggungjawaban dana desa terlihat lebih banyak berhubungan dengan pihak kabupaten/kota daripada dengan pihak kecamatan. Data dan informasi yang disampaikan dikirim langsung ke Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk di verifikasi. Aparatur ditingkat kecamatan hanya bersifat memantau saja.

Pada prinsipnya pengelolaan dana desa perlu dikelola secara hati-hati. Pengelolaan dana desa yang tidak mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik akan menghadapi berbagai masalah. Tidak hanya bermasalah dengan hukum, jika aparatur desa mengabaikan prinsip-prinsip keterbukaan dan kerja sama tim, maka akan mengakibatkan terjadi konflik.

Sejak diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pendanaan di tingkat desa kini semakin besar. Negara memberi perhatian khusus terhadap pembiayaan pembangunan pedesaan dengan sumber dana dari pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 dana desa diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke kabupaten untuk selanjutnya dialokasikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Setiap penggunaan dana desa memiliki aturan yang jelas. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015, pasal 3 dan 4 menjelaskan tentang prinsip penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan dana desa disepakati dalam musyawarah desa. Karenanya data dan informasi keuangan desa harus disajikan secara akurat dan benar oleh aparatur desa.

Secara yuridis pemerintah berkewajiban mengelola anggaran dari pusat sampai pemerintahan desa. Pengawasan dan langkah antisipasi pemerintah telah dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Format-format keuangan telah dirancang untuk diterapkan dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Namun fenomena di lapangan berbeda.

Buruknya pencatatan dan pelaporan keuangan desa terbukti telah memperlemah kinerja dan kualitas pelayanan. Kondisi tersebut diprediksi dialami oleh seluruh aparatur desa di Indonesia. Tidak terkecuali di provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh sendiri karakteristik pemerintahan desa sedikit berbeda dengan pemerintahan desa lainnya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi ini lebih spesifik daripada provinsi lain di Indonesia. Baik dari alokasi pendanaan maupun dari sisi pemerintahan. Berbagai istilah pemerintahan desa di Aceh semakin dipertegas perannya. Akan tetapi permasalahan pengelolaan dana desa tetap saja sama dengan daerah-daerah lain.

Pada umumnya pemerintahan desa memiliki masalah besar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Format pembukuan yang telah dirancang oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat dipahami dan dilaksanakan. Contohnya penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Untuk menilai kinerja keterserapan anggaran yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa, publik dapat melihat dari hasil komperatif dari kedua laporan tersebut. Oleh karena itu penyusunan APBDes dan laporan realisasi anggaran (LRA) semestinya telah harus dikuasai oleh aparat karena dua laporan tersebut merupakan unsur utama baik untuk pengusulan maupun untuk pertanggungjawaban anggaran dana desa.

Kenyataannya untuk memperoleh bantuan dana desa, banyak desa meminta jasa pihak konsultan. Pihak ketiga ini yang membantu menyelenggarakan proses pengajuan, pencatatan dan pelaporan keuangan. Termasuk penyusunan APBDes dan LRA. Hal ini menandakan aparat desa sebenarnya belum mandiri dalam penyelenggaraan administrasi keuangan desa. Ketergantungan ini diprediksi akan berlanjut seiring kurangnya penguatan secara teknis terhadap kemampuan aparat desa.

Semua desa memerlukan suatu aplikasi akuntansi untuk memudahkan pengelolaan keuangan desanya. Salah satu desa yang masih terkendala akuntansi adalah desa Alue Lim. Dari hasil survey awal diperoleh informasi bahwa aparat desa Alue Lim terutama sekretaris dan bendahara desa sangat kewalahan dalam mengelola administrasi keuangan desa. Selain tidak terbiasa, aparat desa terbatas kemampuannya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa memerlukan waktu yang lama untuk menyusun APBDes dan LRA. Penyusunan tersebut sering kali diminta revisi karena banyak transaksi salah input. Sampai saat ini aparat desa masih melakukan dengan cara konvensional. Bendahara dan sekretaris desa mencatat laporan tersebut secara manual dengan berpedoman pada contoh-contoh laporan tahun lalu.

Penguasaan teknologi tepat guna melalui penerapan iptek sangat memungkinkan diimplementasikan ke desa. Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) sebagai institusi pendidikan vocational memiliki kapabilitas dan berkewajiban untuk memberi penguatan teknis tersebut kepada masyarakat desa. Para aparat desa dibina agar lebih trampil menggunakan aplikasi keuangan desa. Salah satu desa binaan yang diprogramkan adalah desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dari hasil wawancara singkat dengan aparat desa setempat, sekretaris, dan bendahara desa sangat berkeinginan untuk mengikuti rencana pelatihan teknis penyusunan APBDes dan LRA yang diusulkan oleh Politeknik Negeri Lhokseumawe.

### B. Permasalahan Mitra

Dari analisis situasi diatas timbul beberapa permasalahan mendasar di desa Alue Lim. Permasalahan mitra tersebut antara lain adalah:

- a. Aparatur desa tidak memiliki pengetahuan secara teknis terhadap pengelolaan keuangan desa menggunakan komputer. Sejumlah perangkat komputer telah diberikan oleh pemerintah tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan karena keterbatasan pengetahuan.
- b. Aparatur desa Alue Lim tidak mengetahui tahapan/prosedur pengelolaan keuangan dana desa terutama yang menyangkut dengan penyusunan APBDes dan LRA.

Penyiapan dokumen keuangan baik formulir maupun qanun gampong tidak terstruktur karena aparat desa tidak mengetahui secara tepat urutan pekerjaan yang harus dilaksanakan.

### C. Target dan Luaran

Target kegiatan yang akan dihasilkan dalam program Penerapan Ipteks bagi Masyarakat adalah pengenalan format/formulir keuangan APBDes dan LRA sekaligus dapat mengisi form tersebut dengan benar. Secara terukur luaran program Ipteks bagi Masyarakat ini berupa tutorial pengisian form APBDes dan LRA beserta pemahaman fungsi keuangan dan penilaian kinerja anggaran desa.

Untuk mencapai target luaran seperti tersebut diperlukan rencana kegiatan utama pengabdian. Secara garis besar rencana kegiatan utama pengabdian masyarakat (penerapan Ipteks) ini terbagi dua bagian penting, yaitu:

1. Pemahaman form akuntansi keuangan Gampong
  - Perancangan bagan alir (*flow cart*) arus keuangan desa beserta perancangan sistem pengendalian internal keuangan desa.
  - Pemahaman form APBDes, Buku Bank, Buku Sumber dan Penggunaan Dana Gampong terdiri dari buku kas, belanja operasional, belanja program, dan belanja rutin.
2. Kegiatan Pelatihan / Pengisian Form APBDes dan LRA  
Pelatihan ini memberikan pelatihan teknis menyangkut akar permasalahan berupa teknik pengisian menggunakan aplikasi seperti pengisian form APBDes, Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Luaran penerapan ipteks ini adalah tercapainya pengelolaan administrasi keangan desa mengikti sistem pengelolaan keuangan yang berlaku di Indonesia. Aparatur desa Alue Lim mampu mengisi form APBDes dan mampu menyusun laporan realisasi anggaran (LRA) dengan benar.

## II. METODE PELAKSANAAN

### 1) Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para aparat desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Pemerintah Kota Lhokseumawedengan jumlah peserta empat (4) orang.

### 2) Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pelatihan ini dapat dijabarkan secara sistematis berikut ini:

- 1) Tahap Persiapan  
Tahap persiapan dimulai dengan koordinasi tim, pengurusan administrasi kontrak dengan Pusat Penelitian dan pengabdian masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Lhokseumawe. Selanjutnya melakukan pembelian bahan peralatan alat tulis kantor (ATK), dan penyiapan materi pelatihan.
- 2) Tahap Pelaksanaan  
Pada tahap pelaksanaan dimulai dengan koordinasi dengan mitra binaan. Selanjutnya melaksanakan kegiatan dengan pendekatan / metode yang telah dipersiapkan. Ada beberapa metode yang akan dilaksanakan oleh tim

pengusul untuk membantu mitra dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah:

1. Metode ceramah atau orasi
2. Metode demonstrasi
3. Metode praktek langsung

Dari hasil visitasi awal diperoleh kesepakatan bahwa metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut diatas telah dibahas dan disepakati bersama antara instruktur dari Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan khalayak sasaran.

### 3) Tahap Evaluasi Kegiatan

Setelah selesai kegiatan pengabdian masyarakat, instruktur akan melakukan evaluasi kegiatan baik kegiatan berhubungan dengan kemampuan mitra binaan maupun kegiatan yang telah dikerjakan secara keseluruhan. Evaluasi dimaksud termasuk juga menyusun laporan akhir untuk dibahas dalam seminar hasil dengan para reviewer.

### 3) Peralatan/Material yang Diperlukan

Peralatan dan bahan (material) yang diperlukan dalam kegiatan penerapan ipteks ini adalah:

#### 1) Instruktur (Dosen)

Peralatan yang digunakan oleh instruktur (Dosen) antara lain adalah : Ruang, infokus, laptop (*note book*), printer dan bahan ATK lainnya.

#### 2) Peserta

Bahan yang dibutuhkan peserta adalah:

- a) Modul pelatihan yaitu materi teori, panduan operasional. Modul pelatihan terdiri dari :
  - Pengetahuan struktur organisasi beserta fungsi dan penguatan SDM.
  - Ketentuan / regulasi pemerintah tentang tata cara pencatatan dan pelaporan keuangan desa.

#### b) Peralatan Pendukung:

- Infokus
- Instalasi kabel listrik

#### 3) Konsumsi/snack peserta

Selain bahan ATK dan peralatan pendukung, pelatihan ini juga memerlukan konsumsi/ snack untuk para peserta dan instruktur.

### D. Prosedur Kerja

Pelatihan dibagi kedalam tiga tahap, yaitu:

- 1) Tahap pertama, diberikan ilmu pengetahuan dengan metode ceramah dan diskusi mulai dari motivasi, pengelolaan sumber daya, administrasi keuangan. Instruktur memberi pengenalan masalah dan tinjauan pentingnya penanganan sistem administrasi keuangan desa melalui pemaparan materi.

Selanjutnya melatih aparatur desa terutama sekretaris, bendahara, dan tim pelaksana kegiatan (TPK) tentang pemahaman form APBDes, buku bank desa, buku kas umum, buku pembantu pajak, dan laporan realisasi anggaran (LRA).

- 2) Tahapan kedua, demonstrasi bersama dengan aparatur desa (bendahara dan sekretaris gampong). Tahapan ini akan dilatih cara-cara pengisian formulir keuangan desa secara manual seperti form-form keuangan seperti tersebut diatas.

- 3) Tahap ketiga, praktik langsung mulai teknis mengisi form APBDes dan LRA dan teknis analisis kinerja anggaran dengan cara membandingkan antara rencana (APBDes) dengan realisasi (LRA).

### E. Tahapan Kegiatan

Kegiatan penerapan ipteks ini telah disesuaikan dengan rencana yang diusulkan oleh khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi atau keadaan desa. Tahapan kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 mengikuti skema sebagai berikut.

### F. Kontribusi dan Partisipasi Khalayak Sasaran

Kegiatan pelatihan ini membutuhkan kontribusi dan partisipasi khalayak sasaran. Sebelum pengusulan proposal penerapan ipteks, pengusul telah melakukan kesepakatan awal dengan kepala desa (Geuchik) Alue Lim membicarakan tentang teknis pelaksanaan kegiatan, tugas dan tanggung jawab, dan kontribusi peserta.

Selama kegiatan berlangsung diharapkan peserta pelatihan dapat hadir tepat waktu saat mengikuti kegiatan pelatihan dan mematuhi segala aturan yang berlaku. Kegiatan ini memerlukan koordinasi dan kerja sama antara institusi Politeknik Negeri Lhokseumawe, aparatur desa/camat, dan warga masyarakat yang menjadi khalayak sasaran. Tim instruktur dari Politeknik Negeri Lhokseumawe melakukan evaluasi pelaksanaan program dan menekankan pada keberlanjutan program (*sustainable program*) walaupun kegiatan pelatihan telah selesai.

### G. Rancangan Evaluasi

Indikasi tingkat keberhasilan dan prospek kegiatan ini dievaluasi pada akhir pelaksanaan pelatihan. Adapun parameter tingkat keberhasilan kegiatan ini menggunakan dimensi sebagai berikut :

1. Melakukan tes untuk penguasaan konsep. Jawaban yang benar diberikan skor nilai antara 0 sampai dengan 10. Selanjutnya skor akan dipersentasekan. Peserta dianggap paham jika persentase skor jawaban yang benar diatas 75%.
2. Melakukan penilaian terhadap hasil kerja peserta.
  - 1). Kelompok yang proses administrasi dan laporan kearsipannya selesai dan benar diberikan skor 10 dan dianggap menguasai materi pelatihan rata-rata 90%.
  - 2) Kelompok yang proses pengerjaannya tidak selesai tetapi pekerjaannya benar diberi skor sesuai dengan proporsi nilai pekerjaan yang ditetapkan. Penguasaan materi dipersentasekan berdasarkan skor yang diperoleh peserta.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Mitra Pengabdian

Segmentasi bidang kegiatan pengabdian kali ini berbeda dengan segmentasi kegiatan pengabdian sebelumnya meskipun dilaksanakan pada lokasi yang sama yakni di desa Alue Lim. Hal ini karena desa Alue Lim merupakan salah satu desa binaan Politeknik Negeri Lhokseumawe. Berdasarkan kebijakan dari Politeknik Negeri Lhokseumawe, semua kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada salah satu dari 5 desa binaan kampus tersebut.

Desa Alue Lim terletak di Kecamatan Blang Mangat Pemerintah Kota Lhokseumawe. Letak demografis desa ini tidak begitu jauh dari jalan raya (jalan line Pipa Exxon Mobil Oil). Untuk menempuh lokasi (target), dapat dilakukan dengan angkutan pribadi baik dengan mobil maupun dengan sepeda motor. Jarak desa Alue Lim dengan ibu kota ± 15 Km dengan waktu tempuh dua puluh lima menit dari kota Lhokseumawe. Tidak tersedia kendaraan umum untuk mencapai desa ini.

Meskipun letak desa jauh masuk kedalam, namun desa Alue Lim tergolong desa yang bersih. Rumah-rumah penduduk tertata rapi dengan dekorasi arsitektur tradisional. Mayoritas penduduk setempat bermatapencarian sebagai pedagang. Sebagian lagi berprofesi sebagai petani perkebunan sawit dan sedikit berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tanah yang kering dan tandus mendominasi sepanjang jalan ke desa ini.

Desa Alue Lim memiliki satu Meunasah (surau). Tempat ini menjadi sentra kegiatan masyarakat setempat. Dalam lingkungan / perkarangan Meunasah ini pula terdapat kantor desa. Operasionalisasi pemerintahan desa dipusatkan di gedung cadangan. Gedung itu baru saja di rehab. Bangunan kantor desa yang baru tersebut memiliki dua ruangan. Satu ruangan besar nampak kosong. Hanya berisi meja-meja, genset listrik, dan satu unit televisi. Satu ruangan lainnya disekat. Ruangan ini pun berisi beberapa kursi dan meja operator komputer. Disudut depan ruangan nampak satu meja biro. Sepertinya itu adalah meja milik kepala desa. Tim pengabdian masyarakat hanya bisa memantau isi ruangan dari luar saja. Gedung ini terkunci saat tim mengunjungi desa Alue Lim.

**B. Gambaran Umum Peserta Sebelum Pelatihan**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah tahap peninjauan. Instruktur melakukan asistensi pemetaan masalah guna menentukan tindak lanjut pengabdian yang akan dilakukan. Instruktur melakukan koordinasi dengan kepala desa beserta seluruh aparatur desa yang terlibat. Keucik Kepala Desa setempat bernama Ilyas Hasbi. Dari hasil musyawarah bersama, tim pengabdian masyarakat dari Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe dipersilahkan hadir hari Rabu, 30 Agustus 2017 pagi hari sekira jam 10 WIB.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Meunasah Alue Lim. Kontruksi bangunan permanen berbentuk rumah panggung itu (bangunan bertangga) dihadiri sejumlah aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat desa. Sejumlah aparatur desa (sekretaris dan kepala urusan desa) serta tim *tuha peut* (Badan Kehormatan Desa) satu persatu memperkenalkan diri. Begitupun dengan tim pengabdian masyarakat dari Politeknik Negeri Lhokseumawe. Semuanya berkesempatan memperkenalkan diri. Termasuk menjelaskan maksud kedatangan tim ke desa itu berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa serta pemahaman kinerja keuangan desa yang dilihat dari APBDes dan laporan Realisasi Anggaran (LRA) desa.

Di dalam regulasi pemerintah, sekretaris desa juga merupakan koordinator keuangan desa. Fungsi ini dapat mengusulkan calon bendahara desa. artinya fungsi bendahara desa juga terikat dengan fungsi sekretaris desa. Kehadiran sekretaris desa dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dipandang sudah terwakili atau telah memenuhi unsur

representatif pengelolaan keuangan APBDes dan LRA desa yang operasionalnya dikendalikan oleh bendahara desa. Bahkan kehadiran kaur keuangan dan tuha peut desa semakin mempermudah keterkaitan pembahasan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa.

Dari wawancara awal diketahui bahwa kebanyakan peserta menyatakan belum begitu mengerti tentang prinsip penyusunan APBDes dan LRA beserta kegunaannya. Meskipun awalnya kepala desa mengklaim bahwa segala proses pembukuan baik yang terkait dengan pengelolaan maupun pertanggungjawaban alokasi dana desa selama ini tidak bermasalah, namun kenyataannya pengetahuan keuangan desa masih perlu dikuatkan. Pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa ternyata dilakukan oleh pendamping desa. Oleh karena adanya peran serta pendamping desa, maka persoalan pencatatan dan pelaporan keuangan dianggap tidak ada masalah. Sebenarnya aparatur desa belum cukup kapabel untuk melakukan mekanisme akuntansi atas penyusunan APBDes, LRA, beserta penilaian kinerja keuangan (anggaran) desa.

**C. Evaluasi Pencapaian Program**

Setelah acara seremonial pembukaan pengabdian masyarakat, para instruktur mulai memberikan pengarahan / pendekatan. Satu persatu para instruktur mengupas topik pelatihan. Dari empat instruktur dari Politeknik Negeri Lhokseumawe, tiga orang yang berkesempatan hadir. Keempat instruktur tersebut membahas materi secara mendalam. Bahasa pengantar yang digunakan lebih banyak dalam bahasa daerah (Aceh). Bahasa yang disampaikan adalah bahasa yang mudah dimengerti. Informasi yang disajikan dalam materi juga telah di format dengan bahasa yang mudah dipahami.

Adapun materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan / pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Materi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

| No            | Materi   | %          | Pemateri                   |
|---------------|--|------------|----------------------------|
| 1             | Transparansi penggunaan dana desa (APBDes dan LRA Gampong) | 20         | M. Jafar, SE. M.Si. Ak, CA |
| 2             | Sistem dan Prosedur Keuangan Dana desa                     | 25         | Drs. T. Mustaqim, M.Pd     |
| 3             | Pemerintahan Gampong                                       | 20         | M. Yusuf, SE. M.Si         |
| 4             | Demonstrasi peragaan APBDes dan LRA                        | 35         | Dasmi Husin                |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>100</b> |                            |
|               |  | <b>%</b>   |                            |

Tiga materi tersebut diatas dibahas secara bergantian oleh instruktur. Aparatur desa sangat antusias mengikutinya. Fenomena dan aspek-aspek yang disampaikan semuanya berkenaan dengan tata laksana pelaksanaan pemerintahan desa. Beberapa informasi terkini seperti bentuk pemerintahan gampong yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ikut juga disampaikan. Tidak terkecuali pembahasan teknis pengelolaan keuangan desa.

Pada dasarnya peserta belum mengerti tentang fungsi struktur organisasi pemerintahan gampong. Garis informasi dan pengambil kebijakan dalam pemerintahan desa belum jelas. Pembagian tugas dan tanggung jawab antara kepala desa dengan sekretaris desa tidak dapat dipahami dengan baik. Banyak tugas satu sama lain tumpang tindih tidak saling

terkoordinasi. Kepala desa masih berasumsi bahwa tugas dan tanggung jawabnya dapat begitu saja diwakilkan kepada sekretaris desa.

Pada akhir pemaparan materi, instruktur juga memeperagakan cara mengisi form APBDes dan LRA. Aparatur desa juga mengajarkan bagaimana menilai kinerja keuangan desa jika dilihat dari kedua form laporan tersebut. Para peserta memperhatikan secara seksama. Peragaan ini berjalan agak lamban karena beberapa kali harus diulang atas permintaan peserta. Pada tahap akhir pelatihan, tim melakukan evaluasi kegiatan. Salah satunya dengan cara mengadakan tanya jawab dengan mitra binaan berkaitan dengan isi materi yang telah disampaikan.

Pelatihan ini merupakan kombinasi antara teoritis dan praktik yang disajikan secara sederhana. Secara keseluruhan kegiatan pelatihan penyusunan APBDes dan LRA desa di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Pemerintah Kota Lhokseumawe telah dilakukan dengan baik. Sebanyak 94% para peserta telah memahami dan memeperagakan teknik-teknik pengarsipan dokumen / surat.

Beberapa kendala yang ditemui diantaranya adalah tidak semua instruktur hadir ke lapangan. Padahal setiap instruktur sudah diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuan dasar dan pengalamannya. Kendala lain adalah seluruh peserta tidak memiliki gambaran tentang pengelolaan administrasi keuangan desa sehingga instruktur juga kesulitan dalam berdiskusi tukar menukar pengalaman.

#### IV. KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan pelatihan teknis penyusunan APBDes dan LRA desa di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe telah dilaksanakan dengan baik. Masyarakat setempat antusias dan sangat apresiatif terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan. Ada empat isu pokok yang dibahas dalam kegiatan sosialisasi tersebut yakni (1), Transparansi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas penyelewengan dana desa, (2), Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, (3), Kendali dana desa yang melibatkan komunitas masyarakat (Tuha Peut Gampong), dan (4), Teknik penyusunan APBDes dan LRA beserta penilaian kinerja keuangan (anggaran) dana desa.

Sosialisasi pemerintahan desa dengan sistem dan format terbaru diakui masih kurang. Banyak perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa masih terbiasa dengan

pola lama (tradisional). Pemerintah kota Lhokseumawe diharapkan melakukan pemberdayaan kembali terutama kepada pengurus gampong yang baru dilantik.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) merupakan hal yang baru di desa. Penggunaannya sangat rentan untuk disalahgunakan. Aparatur desa pada umumnya belum mengetahui tata kelola keuangan gampong sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Pengetahuan aparatur desa tentang penyusunan APBDes dan LRA masih terbatas. Semestinya diberikan pelatihan sesuai agar pengelolaan dana desa lebih akuntabel, transparan, dan dipercaya masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti, 2016. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi. Edisi X.
- [2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- [3] Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.
- [4] Qanun Nomor 4 Tahun 2009. Pemerintahan Gampong. Kabupaten Aceh Utara
- [5] Undang Undang Republik Indoensia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Banda Aceh : Pemerintah Provinsi Aceh.
- [6] Undang Undang Republik Indoensia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa [http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/UU\\_NO\\_6\\_2014.PDF](http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/UU_NO_6_2014.PDF)
- [7] Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2016. Panduan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Lhokseumawe : Politeknik Negeri Lhokseumawe